

PENGAWASAN PELAKSANA SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN

Lidya Suryani Widayati

1

Abstrak

Ditangkapnya Nurhadi (N), tersangka penerima suap terkait pengurusan sejumlah perkara di MA diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan adanya mafia peradilan. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana dalam pemberantasan mafia peradilan (korupsi). Pelaksana sistem peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi meliputi: Pembentuk Undang-Undang; kepolisian; kejaksaan; KPK, pengadilan; lembaga masyarakat; dan advokat. Aspek moral dari pelaksana sistem peradilan pidana sangat berpengaruh terhadap terjadinya mafia peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menegakkan fungsi hukum dengan menegakkan etika moral aparat penegak hukumnya. Selain itu, keberadaan pengawas profesi penegak hukum seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pemberantasan mafia peradilan melalui revisi UU di bidang kekuasaan kehakiman. Peran DPR dan Pemerintah dalam revisi UU tersebut akan sangat menentukan arah kebijakan pemberantasan mafia peradilan melalui pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Setelah hampir 4 (empat) bulan menjadi buronan, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (N), ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 1 Juni bersama menantunya, Rezky Herbiyono (RH), di rumahnya di Jakarta Selatan (Kompas, 3 Juni 2020). Pada 16 Desember 2019, KPK menetapkan N, RH, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka. N dan RH ditetapkan

sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016, sedangkan HS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap (Media Indonesia, 3 Juni 2020). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, meminta agar pengusutan KPK tidak berhenti pada kasus N. Menurutnya, kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan kasus suap di dunia peradilan yang selama ini



dipersepsikan masyarakat sebagai praktik mafia peradilan (Kompas, 3 Juni 2020).

Selain kasus N, RHE, dan HS, beberapa kasus mafia peradilan juga pernah terjadi seperti kasus penyyuapan dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani, kasus rekayasa tindak pidana korupsi dalam perkara tersangka Bibit Samad Ryanto dan Chandra M. Hamzah, dan kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan yang melibatkan pejabat di Dirjen Pajak dan aparat penegak hukum (Wiriadinata, Maret 2010).

Terminologi mafia peradilan merupakan refleksitas dari suatu realitas yang unsur-unsur keberadaannya bersifat melawan hukum formal dan materiil. Dengan demikian, mafia peradilan adalah kejahatan, karena keberadaannya melanggar undang-undang dan/atau norma-norma sosial dalam masyarakat, antara lain: suap dan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan atau kesempatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena mafia peradilan terjadi pada badan-badan peradilan yang dilakukan oleh aparaturnya maka mafia peradilan dapat disamakan dengan korupsi peradilan (Gunakaya, 2010: 167-197). Terkait dengan masih terjadinya mafia peradilan maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana dalam pemberantasan mafia peradilan.

Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Remington dan Ohlin mengartikan SPP sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap proses administrasi peradilan pidana yang meliputi hubungan antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan perilaku sosial (Atmasasmita, 2011: 2). Sedangkan menurut Morris, SPP adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengatasi kejahatan. Selanjutnya Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem ini dianggap berhasil jika sebagian besar laporan masyarakat atas suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke sidang pengadilan dan dijatuhi pidana (Reksodiputro, 2007: 140).

Dalam perkembangannya, muncul pula istilah SPP terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam beberapa undang-undang (UU) seperti: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut Muladi makna SPP terpadu adalah sinkronisasi dan penyalarsan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, yaitu keserentakan dan keselarasan terkait dengan hubungan antar-institusi penegak hukum; sinkronisasi substansial yaitu keserentakan dan keselarasan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan; dan sinkronisasi kultural yaitu keserentakan dan keselarasan dalam memahami pemikiran, sikap, dan falsafah yang mendasari jalannya SPP (Muladi, 1995: 1-2)

Seno Adji menyebutkan bahwa lembaga pelaksana dalam SPP terdiri dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP)

(Adji, 2001: 49). Keempat instansi tersebut masing-masing berdiri mandiri secara administratif (Reksodiputro, 2007: 141). Sedangkan Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman meliputi: penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pelaksanaan putusan; pemberian jasa hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya UU ini menegaskan mengenai adanya unsur lain selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LP. Namun, secara garis besar Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan ada 4 (empat) komponen SPP, yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LP.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa unsur SPP yang lazim diakui adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lp. Namun, jika SPP dilihat sebagai salah satu unsur dari suatu kebijakan kriminal, maka pembentuk UU juga termasuk unsur SPP. Selain itu, menurut Romli, penasihat hukum juga dapat dimasukkan sebagai unsur SPP, dengan pertimbangan bahwa peranan dan tanggung jawab penasihat hukum juga mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum; penempatan penasihat hukum di luar SPP dan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan akan merugikan bagi pencari keadilan ataupun bagi mekanisme kerja SPP karena akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana; suasana peradilan yang bersih dan berwibawa (Atmasasmita, 2011: 16-18). Kedudukan advokat sebagai bagian dari SPP ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak

hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, dengan pertimbangan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuklah KPK. Mengacu pada tugas dan kewenangannya, maka KPK juga harus dipandang sebagai bagian dari SPP. Dengan demikian lembaga pelaksana dalam SPP meliputi: pembentuk UU; kepolisian; kejaksaan; KPK, pengadilan; LP; dan advokat/ penasihat hukum.

Mafia Peradilan dan Pengawasan terhadap Pelaksana SPP

Dari penelitian yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pertengahan tahun 2002 terungkap bahwa mafia peradilan merupakan korupsi yang sistemik yang melibatkan pelaksana sistem peradilan pidana mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim, hingga petugas LP. Mafia peradilan terjadi pada setiap tahapan beracara, baik pada peradilan perdata, pidana maupun niaga. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam proses peradilan pidana, sebagai contoh, jika ada uang, tersangka tidak harus mendekam di tahanan. Hal yang sama terjadi di kejaksaan. Pasal-pasal meringankan yang dikenakan dalam tuntutan jaksa dianggap sebagai sebuah kebaikan yang harus dihargai dengan uang. Demikian pula di kalangan hakim, vonis yang dijatuhkan bisa ditawar dengan imbalan uang dan fasilitas (Syamsudin, 2007).

Mengacu pada terjadinya mafia peradilan maka aspek moral dari penegak hukum menjadi sangat

penting. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menegakkan fungsi hukum dengan menegakkan etika moral penegak hukumnya. Pada dasarnya, kode etik sudah menjadi acuan moral yang telah disepakati oleh profesi hukum, seperti kode etik advokat, kode etik hakim, doktrin adhyaksa, dan sebagainya. Selain adanya kode etik dan pedoman perilaku masing-masing profesi hukum, keberadaan pengawas profesi hukum seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (Komjak), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), dan sebagainya diharapkan dapat “menjaga” profesi hukum untuk tetap menjaga etika moralnya.

Pembentukan KY misalnya, merupakan bagian penting dari komitmen bangsa untuk melakukan reformasi multidimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum, serta keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 40 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa tugas KY melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selain pengawasan eksternal oleh KY, Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA. Selain fungsi pengawasan, berdasarkan beberapa

undang-undang yang mengatur mengenai badan peradilan, misalnya UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009, MA juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap hakim dan pengadilan di bawah MA. Selanjutnya Pasal 16 UU No. 2 Tahun 1986 dan penjelasannya menyebutkan bahwa MA memiliki wewenang untuk membina karir hakim melalui kewenangannya dalam menentukan mutasi dan promosi hakim. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, MA juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap advokat dan notaris.

Selain MA dan KY, terdapat Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap kejaksaan dan kepolisian. Gagasan dibentuknya Komjak tidak luput dari kondisi empiris institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi warga melalui kegiatan penuntutan, pada sisi lain lembaga ini masih diliputi berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Komjak dibentuk dengan harapan dapat mengawal proses penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan, sekaligus mendorong pembenahan kelembagaan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Pultoni, 2017).

Selanjutnya di instansi kepolisian terdapat Kompolnas yang merupakan lembaga kepolisian nasional dan dibentuk berdasarkan amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan bertanggung jawab kepada presiden. Kompolnas bertugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Selain pengaturan Kompolnas, UU Polri juga mengatur bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri selanjutnya diatur dengan Keputusan Kapolri.

Mengingat pembentuk UU juga merupakan salah satu unsur pelaksana SPP, peran pembentuk UU sangat menentukan dalam politik kriminal, yaitu menentukan arah kebijakan pengawasan terhadap pelaksana SPP. Pembentuk UU dapat segera mengagendakan pembahasan, antara lain revisi terhadap UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, dan pembentukan UU tentang Jabatan Hakim yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024.

Kewenangan komisi-komisi pengawas pelaksana SPP dapat ditingkatkan ataupun diperluas. Kompolnas misalnya, untuk mewujudkan Polri yang lebih independen dan profesional dalam seluruh kebijakan dan kinerjanya, perlu dilakukan reposisi dan rekonstruksi kewenangan Kompolnas untuk menyusun kebijakan Polri yang akan dilaksanakan oleh Kapolri beserta seluruh jajarannya dan pengaturan transparansi kinerja

Komisi Etik Polri. Selanjutnya melalui revisi UU Kejaksaan maka pembentuk UU dapat merinci secara jelas kedudukan dan kewenangan Komjak yang selama ini hanya diatur berdasarkan Peraturan Presiden.

Melalui revisi UU yang terkait dengan pelaksanaan SPP maka kewenangan komisi pengawas juga perlu disertai dengan kewenangan lain yang menjamin eksekusinya, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi. Selain itu, pembentuk UU juga perlu merumuskan kerangka penguatannya, agar kerja-kerja pengawasan yang dilakukan menjadi lebih optimal.

Penutup

Mafia peradilan merupakan tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaksana sistem peradilan pidana (penegak hukum), mulai dari oknum polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim hingga petugas LP. Aspek moral dari penegak hukum sangat berpengaruh terhadap terjadinya mafia peradilan. Adanya kode etik dan pedoman perilaku bagi masing-masing penegak hukum serta keberadaan komisi pengawas belum dapat sepenuhnya menjaga aparat penegak hukum untuk sepenuhnya tidak terlibat dalam mafia peradilan.

Guna mencegah terjadinya mafia peradilan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, perlu adanya upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada komisi pengawas seperti KY, Komjak, dan Komisi Kode Etik Polri, antara lain untuk dapat menjatuhkan sanksi yang tegas atas terjadinya pelanggaran etika. Upaya tersebut dapat dilakukan DPR dan pemerintah melalui revisi UU di bidang kekuasaan kehakiman. Peran DPR dan pemerintah dalam revisi UU tersebut akan sangat menentukan

arah kebijakan pemberantasan mafia peradilan melalui pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana.

Referensi

- Adji, Indriyanto Seno. 2001. *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H & Rekan.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *SPP Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Gunakaya, Widiada. "Pemberantasan Mafia Peradilan dengan Pemberdayaan "Gaya Sentrifugal" dan "Sentripetal", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010, hal. 167-197.
- "Momentum Bongkar Mafia Peradilan", *Kompas*, 3 Juni 2020, hal. 15.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta SPP*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- "Nurhadi Ditangkap Mafia Hukum Diburu", *Media Indonesia*, 3 Juni 2020, hal. 2.
- Pultroni. Urgensi Penguatan Komisi Kejaksaan, Komisi Kejaksaan RI, 2017, 8 Februari 2020, <https://komisi-kejaksaan.go.id/urgensi-penguatan-komisi-kejaksaan/>, diakses 9 Juni 2020.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Syamsudin, M. "Korupsi Dalam perspektif Budaya Hukum". *Jurnal Unisia*, Vol. XXX, No. 64 Juni 2007, hal. 183-194.



Lidya Suryani Widayati
lidya.widayati@dpr.go.id

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1995, pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tahun 2005, dan pendidikan Doktor Ilmu Hukum bidang Pidana dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (Less Cash Money)" (2016), dan "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.